



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR ... 258 ... TAHUN ... 1990.

PM9

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141.1/319/426.621/1990 tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian
Kepala Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Sumberwindu
Kecamatan Berbek, dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/
memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990
Nomor 141/12.518/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

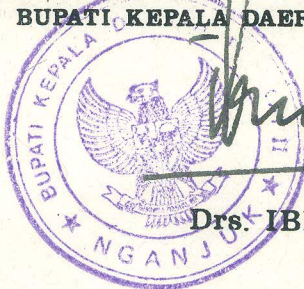
- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang ~~Pengangkatan~~/
Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom .6 (enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 M E I 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Berbek
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek
6. Sdr. Kepala Desa Sumberwindu
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N.G.A.N.J.U.K.....
 258
 NOMOR : TANGGAL 19 MEI TAHUN 1990.....

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/12.518/013/1990	S. PAWIROREDJO Nganjuk, 20-2-19	Kepala Desa Sumberwindu, Kecamatan Berbek	-Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kdh	S. PAWIROREDJO Nganjuk, 20-2-19	Pejabat (PJ) Kepala Desa - Sumberwindu, Kecamatan Berbek	Selama menjabat sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,- Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II ... N.G.A.N.J.U.K.....



DRS. TENU SALAM